



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN  
DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa Program Jaminan Persalinan bertujuan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi serta mencegah terjadinya komplikasi pada ibu hamil, bersalin, nifas serta bayi baru lahir dengan mendekatkan akses dan mencegah keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir terutama untuk penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan, menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan antara lain terdiri atas Jaminan Persalinan;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan, perlu adanya regulasi tentang petunjuk teknis penggunaan dana program jaminan persalinan di Kabupaten Cilacap;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Pelayanan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 62);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 20);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN CILACAP.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap.
5. Jaminan Persalinan, yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan yang digunakan untuk jaminan persalinan bagi masyarakat tidak mampu dan tidak memiliki Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat atau sumber pembiayaan lain yang digunakan untuk mendekatkan akses serta mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir melalui penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran.
6. Rumah Tunggu Kelahiran, yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingannya.
7. Pendamping adalah Suami atau Kader atau Keluarga yang menunggu persalinan tiba dan beberapa hari setelah bersalin di RTK.
8. Fasilitas Kesehatan meliputi Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas dan Rumah Sakit.

## BAB II SASARAN DAN TUJUAN JAMPERSAL

### Bagian Kesatu Sasaran

#### Pasal 2

Sasaran Jampersal, meliputi sebagai berikut :

- a. Ibu hamil;
- b. Ibu bersalin;
- c. Bayi baru lahir; dan
- d. Ibu nifas yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat atau sumber pembiayaan lain.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Jampersal, adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.
- b. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.
- c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

BAB III  
RUANG LINGKUP PELAYANAN JAMPERSAL

Pasal 4

Ruang Lingkup Pelayanan Jampersal meliputi :

- a. rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK);
- c. pertolongan persalinan, KB pasca bersalin dan perawatan bayi baru lahir;
- d. dukungan manajemen.

BAB IV  
PENYELENGGARA JAMPERSAL

Pasal 5

Jampersal diselenggarakan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

BAB V  
MEKANISME PELAKSANAAN JAMPERSAL

Bagian Kesatu  
Sumber Dana

Pasal 6

- (1) Sumber dana Jampersal berasal dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan.
- (2) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap.

Bagian Kedua  
Penggunaan Dana Jampersal

Pasal 7

Dana Jampersal digunakan untuk kegiatan :

- a. Rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan, meliputi :
  1. Rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer;
  2. Rujukan ibu hamil/bersalin risiko tinggi :
    - a) Rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui Rumah Tunggu Kelahiran dan/atau langsung ke fasilitas pelayanan rujukan sekunder/tersier.
    - b) Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan/tersier atas indikasi medis.
- b. Sewa dan Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader.

- c. Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS Penerima Bantuan Iuran (PBI) kelas III berupa biaya jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi, pelayanan KB pasca persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN termasuk perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid kongenital Bayi Baru Lahir (BBL) termasuk ibu hamil risiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier.
- d. Dukungan manajemen/pengelolaan Jampersal pada Dinas Kesehatan, serta digunakan oleh pengelola Jampersal untuk kegiatan pengelolaan keuangan, sosialisasi, survei dan kontrak RTK, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan, dan dukungan administrasi.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pencairan, Penggunaan dan Besaran Dana

Pasal 8

- (1) Pembayaran kegiatan Jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggungjawab kegiatan Jampersal kepada Bendahara yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Penggunaan dana Jampersal di Puskesmas berdasarkan ketentuan BPJS Non Kapitasi, sedangkan untuk Penggunaan dana Jampersal di Rumah Sakit diatur dengan ketentuan Rumah Sakit masing-masing.

Pasal 9

- (1) Dana Jampersal dapat dimanfaatkan untuk :
  - a. Transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
  - b. Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
  - c. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mencakup (sewa rumah, makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK, langganan air, listrik, kebersihan; dan petugas kesehatan/kader)
  - d. Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan;
  - e. Penyelenggaraan rapat, pertemuan, dan sosialisasi;
  - f. Belanja bahan habis pakai; dan
  - g. Belanja penggandaan dan pencetakan .
- (2) Dana Jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin serta bayar iuran/premi.

Pasal 10

- (1) Rincian Besaran Dana Jampersal dipergunakan untuk :
  - a. honor pendamping petugas rujukan ibu hamil resiko tinggi ke Rumah Sakit yaitu untuk 1 (satu) orang supir dan 2 (dua) orang bidan;
  - b. honor petugas pendamping rujukan ibu hamil resiko tinggi dari rumah ke Rumah Tunggu Kelahiran atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan yaitu untuk 1 (satu) orang supir dan 1 (satu) orang bidan;
  - c. honor non Pegawai Negeri Sipil (honor petugas kesehatan/kader Rumah Tunggu Kelahiran) yaitu 1 RTK x 3 orang x 12 bulan;
  - d. rekrutmen bidan masing-masing RTK 3 (tiga) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
  - e. belanja Bahan Bakar Minyak (BBM);
  - f. belanja telpon;
  - g. belanja air;
  - h. belanja listrik;

- i. jasa persalinan di UPTD Puskesmas sesuai tarif BPJS Non Kapitasi (Rp 700.000,-) untuk ibu hamil yang tidak mampu dan tidak mempunyai jaminan apapun yang bisa dilayani di puskesmas serta untuk ibu hamil, ibu bersalin dan perinatal risiko tinggi yang tidak mempunyai jaminan apapun, disediakan dana untuk pelayanan dan perawatan di Rumah Sakit yang besarnya disesuaikan dengan tarif INA CBGs/ Tarif pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap dan Rumah Sakit Umum Daerah Majenang (sistem pembayaran dengan sistem paket);
  - j. Belanja sewa Rumah Tunggu Kelahiran di 1 (satu) lokasi yang dekat dengan Rumah Sakit Rujukan; dan
  - k. Konsumsi ibu hamil dan pendamping di Rumah Tunggu Kelahiran.
- (2) Pengajuan pencairan dana Jampersal dilaksanakan mulai Bulan Januari 2019.

Bagian Keempat  
Pencatatan dan Pelaporan

Pasal 11

Pencatatan dan Pelaporan pelaksanaan Jampersal dilaksanakan dan disesuaikan dengan dana yang dimanfaatkan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal - 2 JAN 2019  
BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal - 2 JAN 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP

FARID MA'RUF